



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA WALIKOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, telah ditetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan setiap bulan kepada PNS dan calon PNS berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja;

b. bahwa pengukuran prestasi kinerja adalah kegiatan managemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan Key Performance Indicator (KPI) yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja;
12. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

- KESATU : Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Susunan Tim Penyelenggara Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA sebagai berikut :
1. Menghimpun data realisasi indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 2. Mengadakan rapat koordinasi dengan Unit Perangkat Daerah di tingkat Kota Administrasi yang tugas dan fungsinya terkait dengan upaya pencapaian indikator kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 3. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja Kota Administrasi Jakarta Barat;
 4. Menyusun Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2021



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Biro ORB Setda Prov. DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Adm. Jakarta Barat
5. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
Administrasi Jakarta Barat
Nomor 35 Tahun 2021
Tanggal 11 Februari 2021

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PENYUSUNAN LAPORAN DAN EVALUASI
KINERJA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

- I Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi
 Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi
 Jakarta Barat
- II Penanggungjawab : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
 dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
 Jakarta Barat
- III Ketua : Kasubbag Tatalaksana Bagian Kepegawaian,
 Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko
 Administrasi Jakarta Barat
- IV Sekretaris : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
 dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
 Jakarta Barat
- V Anggota : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
 dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
 Jakarta Barat
- VI Sekretariat : Unsur Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan
 dan Pelayanan Publik Setko Administrasi
 Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

